BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 274/656 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 274/607 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 274/607 TAHUN 2017 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 825/177/2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memutuskan Pegawai Negeri Sipil an. Dimas Prasasto Putro, A.Md, yang merupaka staf Sekretariat PPK Kecamatan Baki telah dimutasi dari Kecamatan Baki ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 274/607 TAHUN 2017 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 274/607 TAHUN 2017 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 8 (delapan) bulan, mulai bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018, dan dapat diperpanjang dalam hal ada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 274/607 TAHUN 2017 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Baki Kabupaten Sukoharjo di Baki;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : / TAHUN 2017
Tanggal : Desember 2017

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKERTARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	WERU	1. PANDIYANTO, ST, MM	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. SRIYANTO, SE, M.Si	KASI TRANTIB	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. BAYU WIDODO, S.Sos	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
2	BULU	1. WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP MM	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. HARJANTO, SE	KASI PMD	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. LILIK WAHYONO	KASUBBAG UP	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
3	TAWANGSARI	1. BAMBANG DWI SUMIRATNO, S.Sos	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. HERY MULYADI, SE	KASI KESOS	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. AMIN RAHAYU	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
4	NGUTER	1. Drs. BAMBANG SUGIYANTO	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. TRI PUJI LESTARI, SE, MM	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. BAMBANG SUPRIYONO, SE	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
5	SUKOHARJO	1. ARIS BUDI SUSANTOSO. W, S.Sos,	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. MIFTAH CANDRA ARDI, S.STP	KASUBBAG TU UPTD	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. WAHYONO	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
6	BENDOSARI	1. SUTARTO, S.STP, MH	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. HERI STYAWAN,SE	KASUBBAG UP	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. SUGIMAN, SH	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
7	POLOKARTO	1. SUHARTO, S.Sos	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. Drs. GATOT FEBRIJANTO	KASI PEMERINTAHAN	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. MULYADI	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
8	MOJOLABAN	1. Drs. SURAMTO BUDI UTOMO, MM	KASI KESOS	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. SUKIJO	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. AGUS WIYONO	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
9	GROGOL	1. ROHMADI, SH, M.Si	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. SETYO BUDY DARMAWAN, SE, MM	KASI KESOS	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. MUNA WISNU ARDHIATI, SE, MM	FUNGSIONAL UMUM	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
10	BAKI	1. RONI WICAKSONO, S.STP., M.M.	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. AGUS EKO RAHARJO, SE, MM	KASI TRANTIB	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. ANIK FARYANTI, A.Md	STAF	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
11	GATAK	1. NUR ISHAQ, SIP	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. SARWONO	KASUBBAG UP	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. Dra. SRI DARYANTI	KASUBBAG PERENCANAAN	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
12	KARTASURA	1. AGUNG SUYANTO, S.Sos	SEKCAM	SEKRETARIS PPK	Membantu tugas- tugas PPK
		2. AGUS JAELANI, SE	KASI TRANTIB	STAF	Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu
		3. SRI RAHAYUNINGSIH	KASUBBAG UP	STAF	Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA